

PENETAPAN - JADWAL KAMPANYE - PEMILU -2024
2024

KPT 10 TAHUN 2024. 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 78 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Enrekang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.
- Lamp. 2 hlm.